



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 121 TAHUN
2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa untuk harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 78);

8. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 8 Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G dan Pasal 29H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Badan keuangan dan aset daerah menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, dengan program meliputi:

- a. program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- b. program pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. program pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 29B

- (1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah meliputi:
 - 1. penyusunan rencana strategi dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - 2. penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
 - 3. penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah;
 - 4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 5. evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- b. administrasi keuangan meliputi:
 - 1. penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas aparatur sipil negara;
 - 3. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 - 4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - 5. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - 6. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
 - 7. penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
 - 8. penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; dan
 - 9. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- c. administrasi umum meliputi:
 - 1. penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 4. penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil;
 - 5. penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 - 6. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
 - 7. penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - 8. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 9. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - 10. penyediaan alat tulis kantor;
 - 11. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 12. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 13. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 14. penyediaan peralatan rumah tangga;

15. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 16. penyediaan bahan logistik kantor;
 17. penyediaan makanan dan minuman;
 18. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah;
 19. pengadaan mobil jabatan;
 20. pengadaan kendaraan dinas / operasional;
 21. pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 22. pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 23. pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
 24. pengadaan peralatan gedung kantor;
 25. pengadaan mebeleur;
 26. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 27. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 28. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 29. pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 30. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 31. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 32. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 33. pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 34. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 35. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 36. rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
 37. rehabilitasi sedang / berat rumah dinas;
 38. rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor;
 39. rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan; dan
 40. rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional.
- d. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur meliputi:
1. pengadaan mesin/kartu absensi;
 2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 3. pengadaan pakaian kerja lapangan;
 4. pengadaan pakaian korpri;
 5. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 6. pemulangan pegawai yang pensiun;
 7. pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
 8. pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
 9. pendidikan dan pelatihan formal;

10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 29C

- (1) Program pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan program pengelolaan keuangan daerah yakni koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah yang meliputi:
- a. penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - c. penyusunan dan review RKA SKPD/perubahan RKA SKPD;
 - d. penyusunan dan review DPA SKPD/perubahan DPA SKPD;
 - e. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
 - f. penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - g. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - h. penyusunan regulasi bidang anggaran;
 - i. koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
 - j. koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah; dan
 - k. koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

Pasal 29D

- (1) Program pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:
- a. koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah meliputi:
 1. koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
 2. penatausahaan pembiayaan daerah;
 3. koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 4. pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;

5. koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
 6. koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
 7. koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 8. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 9. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ); dan
 10. pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SP.
- b. kegiatan penunjang urusan meliputi:
1. pelaksanaan pinjaman pada Pemerintah Daerah;
 2. pelaksanaan penyusunan kebijakan, alokasi dan pemberian subsidi; dan
 3. pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Pasal 29E

- (1) Program pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan program pengelolaan keuangan daerah yakni koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah meliputi:
- a) koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - b) koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c) koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e) konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - f) penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g) rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
 - h) penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i) penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - j) penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - k) verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
 - l) pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 29F

- (1) Program pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan program pengelolaan barang milik daerah meliputi:
- a. koordinasi dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. koordinasi dan penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah;
 - c. koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - d. koordinasi dan penyusunan rencana pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - e. penatausahaan barang milik daerah;
 - f. inventarisasi barang milik daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
 - h. koordinasi hasil penilaian barang milik daerah;
 - i. koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - j. koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan barang milik daerah;
 - k. koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;

1. konsolidasi penyusunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan
 - m. koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19.

Pasal 29G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan Pasal 29F, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 29H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan Pasal 29F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



PEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 52